



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2019/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI;**
2. Tempat Lahir di : Batu Api (Gunung Mas);
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 30 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Desa Pujon RT 006 Kecamatan Kapuas Tengah,
Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 28 Juli 2019 Nomor SP.Kap/07/VII/RES 1.6/2019/Reskrim, sejak tanggal 28 Juli 2019 s/d tanggal 29 Juli 2019 ;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 29 Juli 2019 Nomor : SP.Han/06/VII/RES 1.6/2019/Reskrim.- sejak tanggal 29 Juli 2019 s/d tanggal 17 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2019 Nomor : 77/ Rt-2/08/2019.- sejak tanggal 18 Agustus 2019 s/d tanggal 26 September 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 25 September 2019.- Nomor : Print-1453/Q.2.12/Eoh.2/09/2019.- sejak tanggal 25 September 2019 s/d tanggal 14 Oktober 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 252/Pen.Pid.B/2019/PN Klk.- sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d tanggal 08 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 252-B/Pen.Pid.B/2019/PN Klk.- sejak tanggal 09 November 2019 s/d tanggal 07 Januari 2020 ;

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **ARIF MARKO SILALAH, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 216/Pen.Pid.B/2019/PN Klk tertanggal 17 Oktober 2019 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 216/Pen.Pid.B/2019/PN Klk tertanggal 10 Oktober 2019 tentang

halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa **AHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI**;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 216/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 10 Oktober 2019, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa **AHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI**;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM - 70/ Eoh.2/Kpuas/0919 tertanggal 30 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", melanggar pasal 340 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KARDI** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru merk FEELING WELL;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang warna biru merk LEVAIS 605;
 - 1 (satu) bilah parang panjang besi 39,5 cm, lebar tengah 3 cm dan gagang beserta kompartemen terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-70/Eoh.2/Kpuas/0919 tertanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI** dan saudara **SAPUANI Bin KADRI** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di lokasi kerja di Sungai Kelaman di Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** yakni korban **HELDAS DEBI** alias **ADAN Bin HERDE**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 10:30 WIB saksi **BUDI Bin DIDI** menemui terdakwa **AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI** dan saudara **SAPUANI Bin KADRI** menanyakan tentang tempat perundingan masalah fee tanah apakah di rumah atau di tempat Kepala Desa dan terdakwa **AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI** sepakat untuk dirundingkan di rumah Kepala Desa, setelah itu saksi **BUDI Bin DIDI** bercerita bahwa korban **HELDAS DEBI** alias **ADAN Bin HERDE** saat di rumah bicaranya agak kasar;
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saudara **SAPUANI Bin KARDI** (Daftar Pencarian Orang) mendatangi korban **HELDAS DEBI** alias **ADAN Bin HERDE** pondok di lokasi kerja di Sungai Kelaman, saat itu saudara **SAPUANI Bin KARDI** mengayunkan parangnya mengenai pondok milik saksi **DIUS** dan setelah itu terdakwa mengikuti saudara **SAPUANI BIN KARDI** dari belakang, kemudian saudara **SAPUANI BIN KARDI** berkelahi dengan korban menggunakan parang, saat korban berlari kebelakang pondok terdakwa langsung mencegat dan langsung berhadapan dengan korban di belakang pondok, kemudian korban mencabut parang dari sarungnya (kompang) dan terdakwa pun mencabut parang miliknya dari sarung yang ada dipinggangnya, kemudian korban mengayunkan parang kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan terdakwa membalas dengan mengayunkan parang dengan tangan kiri dari arah atas kebawah dan bagian tajamnya mengenai tangan kanan

halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengenai jari tangan korban, setelah itu korban berusaha mengindar hingga saat korban bergeser kekiri korban terpeleset dan jatuh dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang yang ada ditangan kirinya dari arah atas kebawah dengan bagian yang tajam mengenai kaki korban, lalu mengayunkan lagi parang tersebut dari atas kebawah mengenai bagian bahu korban dan terdakwa kembali mengayunkan parangnya dari arah atas kebawah bagian tajam parang mengenai bagian kepala sehingga korban mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;

- Perbuatan terdakwa dan saudara SAPUANI Bin KARDI (Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/MII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan sebagai berikut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan ata maka saya simpulkan bahwa laki-laki, usia empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tajam pada kepala, betis kanan, empat buah jari tangan kanan dimana tiga buah jari yang terputus disertai tanda pendarahan hebat dari luka-luka tersebut. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang mengenai tubuh korban;
- Berdasarkan Surat Keterangan meninggal Nomor : 470/626/PN/Pemdes. 2019 yang dikeluarkan di Pujon pada tanggal 10 Agustus 2019 menerangkan bahwa HELDAS DEBI Bin HERDE telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 11:35 WIB di Dei Kalaman Hulu RT.06 Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di lokasi kerja di Sungai Kelaman di Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa**

halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain" yakni korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saudara SAPUANI BIN KARDI (Daftar Pencarian Orang) mendatangi korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE pondok di lokasi kerja di Sungai Kelaman, saat itu saudara SAPUANI BIN KARDI mengayunkan parangnya mengenai pondok milik saksi DIUS dan setelah itu terdakwa mengikuti saudara SAPUANI BIN KARDI dari belakang, kemudian saudara SAPUANI BIN KARDI berkelahi dengan korban menggunakan parang, saat korban berlari kebelakang pondok terdakwa langsung mencegat dan langsung berhadapan dengan korban di belakang pondok, kemudian korban mencabut parang dari sarungnya (kompang) dan terdakwa pun mencabut parang miliknya dari sarung yang ada dipinggangnya, kemudian korban mengayunkan parang kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan terdakwa membalas dengan mengayunkan parang dengan tangan kiri dari arah atas kebawah dan bagian tajamnya mengenai tangan kanan korban dan mengenai jari tangan korban, setelah itu korban berusaha mengindar hingga saat korban bergeser kekiri korban terpeleset dan jatuh dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang yang ada ditangan kirinya dari arah atas kebawah dengan bagian yang tajam mengenai kaki korban, lalu mengayunkan lagi parang tersebut dari atas kebawah mengenai bagian bahu korban dan terdakwa kembali mengayunkan parangnya dari arah atas kebawah bagian tajam parang mengenai bagian kepala sehingga korban mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;
- Perbuatan terdakwa dan saudara SAPUANI Bin KARDI (Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan sebagai berikut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan ata maka saya simpulkan bahwa laki-laki, usia empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tajam pada kepala, betis kanan, empat buah jari tangan kanan dimana tiga buah jari yang terputus disertai tanda pendarahan hebat dari luka-luka tersebut. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang mengenai tubuh korban.

Berdasarkan Surat Keterangan meninggal Nomor : 470/626/PN/Pemdes. 2019 yang dikeluarkan di Pujon pada tanggal 10 Agustus 2019 menerangkan

halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa HELDAS DEBI Bin HERDE telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 11:35 WIB di Dei Kalaman Hulu RT.06 Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di lokasi kerja di Sungai Kelaman di Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati"** yakni korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saudara SAPUANI BIN KARDI (Daftar Pencarian Orang) mendatangi korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE pondok di lokasi kerja di Sungai Kelaman, saat itu saudara SAPUANI BIN KARDI mengayunkan parangnya mengenai pondok milik saksi DIUS dan setelah itu terdakwa mengikuti saudara SAPUANI BIN KARDI dari belakang, kemudian saudara SAPUANI BIN KARDI berkelahi dengan korban menggunakan parang, saat korban berlari kebelakang pondok terdakwa langsung mencegat dan langsung berhadapan dengan korban di belakang pondok, kemudian korban mencabut parang dari sarungnya (kompang) dan terdakwa pun mencabut parang miliknya dari sarung yang ada dipinggangnya, kemudian korban mengayunkan parang kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan terdakwa membalas dengan mengayunkan parang dengan tangan kiri dari arah atas kebawah dan bagian tajamnya mengenai tangan kanan korban dan mengenai jari tangan korban, setelah itu korban berusaha mengindar hingga saat korban bergeser kekiri korban terpeleset dan jatuh dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang yang ada ditangan kirinya dari arah atas kebawah dengan bagian yang tajam mengenai kaki korban, lalu mengayunkan lagi parang tersebut dari atas kebawah mengenai bagian bahu korban dan terdakwa kembali mengayunkan parangnya dari arah atas kebawah bagian tajam parang

halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian kepala sehingga korban mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;

- Perbuatan terdakwa dan saudara SAPUANI Bin KARDI (Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan sebagai berikut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan ata maka saya simpulkan bahwa laki-laki, usia empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tajam pada kepala, betis kanan, empat buah jari tangan kanan dimana tiga buah jari yang terputus disertai tanda pendarahan hebat dari luka-luka tersebut. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang mengenai tubuh korban;
- Berdasarkan Surat Keterangan meninggal Nomor : 470/626/PN/Pemdes. 2019 yang dikeluarkan di Pujon pada tanggal 10 Agustus 2019 menerangkan bahwa HELDAS DEBI Bin HERDE telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 11:35 WIB di Dei Kalaman Hulu RT.06 Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) angka-3 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

Bahwa terdakwa **AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di lokasi kerja di Sungai Kelaman di Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang yang mengakibatkan mati”** yakni korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saudara SAPUANI BIN KARDI (Daftar Pencarian Orang) mendatangi korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE pondok di lokasi kerja di Sungai

halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelaman, saat itu saudara SAPUANI BIN KARDI mengayunkan parangnya mengenai pondok milik saksi DIUS dan setelah itu terdakwa mengikuti saudara SAPUANI BIN KARDI dari belakang, kemudian saudara SAPUANI BIN KARDI berkelahi dengan korban menggunakan parang, saat korban berlari kebelakang pondok terdakwa langsung mencegat dan langsung berhadapan dengan korban di belakang pondok, kemudian korban mencabut parang dari sarungnya (kompang) dan terdakwa pun mencabut parang miliknya dari sarung yang ada dipinggangnya, kemudian korban mengayunkan parang kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan terdakwa membalas dengan mengayunkan parang dengan tangan kiri dari arah atas kebawah dan bagian tajamnya mengenai tangan kanan korban dan mengenai jari tangan korban, setelah itu korban berusaha menghindar hingga saat korban bergeser kekiri korban terpeleset dan jatuh dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang yang ada ditangan kirinya dari arah atas kebawah dengan bagian yang tajam mengenai kaki korban, lalu mengayunkan lagi parang tersebut dari atas kebawah mengenai bagian bahu korban dan terdakwa kembali mengayunkan parangnya dari arah atas kebawah bagian tajam parang mengenai bagian kepala sehingga korban mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;

- Perbuatan terdakwa dan saudara SAPUANI Bin KARDI (Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan sebagai berikut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan ata maka saya simpulkan bahwa laki-laki, usia empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tajam pada kepala, betis kanan, empat buah jari tangan kanan dimana tiga buah jari yang terputus disertai tanda pendarahan hebat dari luka-luka tersebut. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang mengenai tubuh korban;
- Berdasarkan Surat Keterangan meninggal Nomor : 470/626/PN/Pemdes. 2019 yang dikeluarkan di Pujon pada tanggal 10 Agustus 2019 menerangkan bahwa HELDAS DEBI Bin HERDE telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 11:35 WIB di Dei Kalaman Hulu RT.06 Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 353 ayat (3) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI** pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di lokasi kerja di Sungai Kelaman di Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** yakni korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saudara SAPUANI BIN KARDI (Daftar Pencarian Orang) mendatangi korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE pondok di lokasi kerja di Sungai Kelaman, saat itu saudara SAPUANI BIN KARDI mengayunkan parangnya mengenai pondok milik saksi DIUS dan setelah itu terdakwa mengikuti saudara SAPUANI BIN KARDI dari belakang, kemudian saudara SAPUANI BIN KARDI berkelahi dengan korban menggunakan parang, saat korban berlari kebelakang pondok terdakwa langsung mencegat dan langsung berhadapan dengan korban di belakang pondok, kemudian korban mencabut parang dari sarungnya (kompang) dan terdakwa pun mencabut parang miliknya dari sarung yang ada dipinggangnya, kemudian korban mengayunkan parang kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan terdakwa membalas dengan mengayunkan parang dengan tangan kiri dari arah atas kebawah dan bagian tajamnya mengenai tangan kanan korban dan mengenai jari tangan korban, setelah itu korban berusaha mengindar hingga saat korban bergeser ke kiri korban terpeleset dan jatuh dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang yang ada ditangan kirinya dari arah atas kebawah dengan bagian yang tajam mengenai kaki korban, lalu mengayunkan lagi parang tersebut dari atas kebawah mengenai bagian bahu korban dan terdakwa kembali mengayunkan parangnya dari arah atas kebawah bagian tajam parang mengenai bagian kepala sehingga korban mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;

halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan sebagai berikut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan ata maka saya simpulkan bahwa laki-laki, usia empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tajam pada kepala, betis kanan, empat buah jari tangan kanan dimana tiga buah jari yang terputus disertai tanda pendarahan hebat dari luka-luka tersebut. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang mengenai tubuh korban.
- Berdasarkan Surat Keterangan meninggal Nomor : 470/626/PN/Pemdes. 2019 yang dikeluarkan di Pujon pada tanggal 10 Agustus 2019 menerangkan bahwa HELDAS DEBI Bin HERDE telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 11:35 WIB di Dei Kalaman Hulu RT.06 Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI** pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di lokasi kerja di Sungai Kelaman di Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" yakni korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saudara SAPUANI BIN KARDI (Daftar Pencarian Orang) mendatangi korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE pondok di lokasi kerja di Sungai Kelaman, saat itu saudara SAPUANI BIN KARDI mengayunkan parangnya mengenai pondok milik saksi DIUS dan setelah itu terdakwa mengikuti saudara SAPUANI BIN KARDI dari belakang, kemudian saudara SAPUANI BIN KARDI berkelahi dengan korban menggunakan parang, saat korban berlari kebelakang pondok terdakwa langsung mencegat dan langsung berhadapan dengan korban di belakang pondok, kemudian korban

halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut parang dari sarungnya (kompang) dan terdakwa pun mencabut parang miliknya dari sarung yang ada dipinggangnya, kemudian korban mengayunkan parang kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan terdakwa membalas dengan mengayunkan parang dengan tangan kiri dari arah atas kebawah dan bagian tajamnya mengenai tangan kanan korban dan mengenai jari tangan korban, setelah itu korban berusaha mengindar hingga saat korban bergeser kekiri korban terpeleset dan jatuh dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang yang ada ditangan kirinya dari arah atas kebawah dengan bagian yang tajam mengenai kaki korban, lalu mengayunkan lagi parang tersebut dari atas kebawah mengenai bagian bahu korban dan terdakwa kembali mengayunkan parangnya dari arah atas kebawah bagian tajam parang mengenai bagian kepala sehingga korban mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan sebagai berikut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan ata maka saya simpulkan bahwa laki-laki, usia empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tajam pada kepala, betis kanan, empat buah jari tangan kanan dimana tiga buah jari yang terputus disertai tanda pendarahan hebat dari luka-luka tersebut. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang mengenai tubuh korban.
- Berdasarkan Surat Keterangan meninggal Nomor : 470/626/PN/Pemdes. 2019 yang dikeluarkan di Pujon pada tanggal 10 Agustus 2019 menerangkan bahwa HELDAS DEBI Bin HERDE telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 11:35 WIB di Dei Kalaman Hulu RT.06 Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI** pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di lokasi kerja di Sungai Kelaman di Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan

halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, **"dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang yang mengakibatkan mati"** yakni korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saudara SAPUANI BIN KARDI (Daftar Pencarian Orang) mendatangi korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE pondok di lokasi kerja di Sungai Kelaman, saat itu saudara SAPUANI BIN KARDI mengayunkan parangnya mengenai pondok milik saksi DIUS dan setelah itu terdakwa mengikuti saudara SAPUANI BIN KARDI dari belakang, kemudian saudara SAPUANI BIN KARDI berkelahi dengan korban menggunakan parang, saat korban berlari kebelakang pondok terdakwa langsung mencegat dan langsung berhadapan dengan korban di belakang pondok, kemudian korban mencabut parang dari sarungnya (kompang) dan terdakwa pun mencabut parang miliknya dari sarung yang ada dipinggangnya, kemudian korban mengayunkan parang kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan terdakwa membalas dengan mengayunkan parang dengan tangan kiri dari arah atas kebawah dan bagian tajamnya mengenai tangan kanan korban dan mengenai jari tangan korban, setelah itu korban berusaha menghindar hingga saat korban bergeser ke kiri korban terpeleset dan jatuh dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang yang ada ditangan kirinya dari arah atas kebawah dengan bagian yang tajam mengenai kaki korban, lalu mengayunkan lagi parang tersebut dari atas kebawah mengenai bagian bahu korban dan terdakwa kembali mengayunkan parangnya dari arah atas kebawah bagian tajam parang mengenai bagian kepala sehingga korban mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;
- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan sebagai berikut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas maka saya simpulkan bahwa laki-laki, usia empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tajam pada kepala, betis kanan, empat buah jari tangan kanan dimana tiga buah jari yang terputus disertai tanda pendarahan hebat

halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luka-luka tersebut. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang mengenai tubuh korban.

- Berdasarkan Surat Keterangan meninggal Nomor : 470/626/PN/Pemdes. 2019 yang dikeluarkan di Pujon pada tanggal 10 Agustus 2019 menerangkan bahwa HELDAS DEBI Bin HERDE telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 11:35 WIB di Dei Kalaman Hulu RT.06 Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **5 (lima) orang Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NOPRIHADI Bin HERDELI UTAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan pembunuhan terhadap Adik Saksi ;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidk mengetahui persis dan pada hari itu Saksi berangkat ke Sepang Simin (Gunung Mas) dan sekitar jam 14.00 Wib Saksi mendapat telepon dari keluarga di Pujon bahwa Adik Saksi HELDAS DEBI berkelahi di lokasi kerja Sungai Kalaman dan Saksi balik ke Pujon langsung menuju rumah Adik Saksi tersebut yang tidak berapa lama Mayat Adik Saksi dibawa ke rumah dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Tengah;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian yaitu hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 08.00 Wib Saksi bersama adik Saksi HELDAS DEBI yang menjadi korban itu bersama mengecek lokasi kebun karet milik adik Saksi tersebut di Sungai Kalaman Desa Pujon karena ada informasi bahwa ada orang kerja zirkon;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bertemu dengan Saudara UDAT Als BAPAK KUPE dan seorang temannya yang tidak Saksi kenal dan Saksi diajak untuk menentukan tempat batas untuk tambang zircon dan mengatakan juga kepada Saksi ingin meminta pungutan kepada para pekerja zircon di tempat tersebut dan hasilnya akan dibagi dua dan adik

halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kllk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (korban) mengatakan “terseher saja karena kamu yang ngurus dan Saksi tidak tahu pokok permasalahannya” lalu Saudara UDAT Als BAPAK KUPE berbicara dengan para pekerja zircon untuk meminta pungutan sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) namun para pekerja meminta toleransi untuk dikurangi menjadi Rp.1.300.000.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun belum bisa diputuskan juga karena para pekerja yang menyuruh adalah Saudara BUDI Als BAPAK DELVIN ;

- Bahwa karena tidak ada keputusan Saksi dan para pekerja sepakat berkumpul di tempat Saudara BUDI Als BAPAK DELVIN sekitar jam 19.00 Wib dan pada waktu itu Saudara UDAT Als BAPAK KUPE berbicara kepada Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN tentang pungutan tersebut dan dalam pembicaraan tersebut Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN meminta kepada Saudara UDAT Als BAPAK KUPE agar 4 (empat) unit tidak ditarik pungutan yaitu milik Saksi DIUS, PANUS dan dua lagi milik keluarga BUDI Als BAPAK DEVIN, diluar itu silahkan untuk dipungut lalu terjadi kesepakatan akan dipungut Rp.1.300.000.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wib datang 3 (tiga) orang yaitu Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN, Saudara PANUS dan Saksi DIUS ke rumah Adik Saksi HELDAS DEBI mengajak ke lokasi kerja Tambang Zircon untuk mendata orang-orang yang bekerja tambang zircon tersebut, Adik Saksi sempat menolak karena ada kegiatan lain ingin mengambil sapi di Teluk Nyatu dan Adik Saksi sudah menyerahkan hal tersebut kepada Saudara UDAT Als BAPAK KUPE namun Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN meminta waktu sebentar untuk berangkat ke lokasi tersebut ;

- Bahwa mereka berangkat ke lokasi Tambang Zircon sekitar jam 10.00 Wib dan Saksi melihat Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN membawa Mandau, Saudara PANUS membawa Parang dan Saksi DIUS juga membawa Parang dan Asik Saksi HELDAS DEBI juga membawa Parang sedangkan Saksi setelah berangkat Saksi juga berangkat menuju Sepang Simin (Gunung Mas) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **WALDI K. AKUB Bin KUPON (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi kerja Tambang Zirkon Sungai Kelaman Desa Pujon, Kec. Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa berkelahi dengan korban HELDAS DEBI;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkelahian itu dari Saudara Yongky yang datang ke rumah menyuruh Saksi ke rumah untuk mendatangi Ibunya, sesampai Saksi di rumah Saksi bertemu dengan Isteri HELDAS DEBI yang mengatakan ada perkelahian di Sungai Kalamam dan mengatakan kalau Korban HELDAS DEBI tadi pagi berangkat bersama Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN ;
- Bahwa Saksi setelah mendapatkan kabar tersebut berangkat mencari kebenaran berita itu tujuan Saksi mencari Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN dan Saksi bertemu dengan isterinya yang mengatakan Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN tidak ada di rumah dan katanya sedang di Kantor tetapi Saksi tidak tahu Kantornya dimana, setelah itu Saksi pergi ke Polsek Kapuas Tengah untuk menanyakan apakah ada laporan tentang perkelahian di Sungai Kalamam dan dijawab tidak ada laporan, tidak lama kemudian Saksi mendapat telephon dari keluarga yang menyuruh Saksi pulang ke rumah, sampai di rumah Saksi mendapatkan kabar kalau Korban HELDAS DEBI sudah meninggal dunia dan bersama keluarga lainnya Saksi berangkat menuju Sungai Kalamam tetapi belum sampai di lokasi Saksi melihat banyak orang berkumpul dekat sebuah warung dan melihat Korban HELDAS DEBI dalam kondisi meninggal dan terdapat banyak luka selanjutnya Saksi membawanya ke Puskesmas di Pujon ;
- Bahwa jaraknya lumayan jauh yaitu sekitar 12 (dua belas) kilo meter dari rumah Korban HELDAS DEBI ke Sungai Kalamam tersebut ;
- Bahwa Saksi semula tidak mengetahui pelakunya dan mendengar dari pihak Kepolisian kalau Terdakwa yang menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Korban HELDAS DEBI tidak ada mempunyai musuh selama ini;
- Bahwa Katanya senjata tajam yang dipergunakan adalah Parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **EVI Binti CABANG RACAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan perkelahian yang mengakibatkan Korban HELDAS DEBI meninggal dunia;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi kerja Tambang Zirkon Sungai Kelaman Desa Pujon, Kec. Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa melakukan bersama Saudara SAPUANI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu keluarga yang datang ke rumah yang menjelaskan kalau Suami Saksi di bacok di lokasi kerja sungai Kalaman Desa Pujon dan pada saat itu Saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa Setelah Saksi mendapatkan kabar tentang Suami Saksi yang dibacok tersebut Saksi meminta Anak Saksi memanggil Saudara WALDI untuk mencari kebenarannya dan menyuruh mendatangi ke rumah BUDI als BAPAK DEVIN karena sepengetahuan Saksi Suami Saksi untuk mengecek lokasi di Sei Kalaman adalah Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wib Saudara BUDI ALs BAPAK DEVIN bersama 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenal datang menemui Suami Saksi HELDAS DEBI dan Saudara NOPRIHADI, dimana Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN bersama 2 (dua) orang temannya tadi mengajak Suami Saksi mengecek ke lokasi di Sei Kalaman Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, sekitar jam 10.00 Wib mereka berangkat menuju ke lokasi kerja tersebut, sekitar jam 14.00 Wib Saksi mendapat kabar dari keluarga yang menyampaikan ke rumah Saksi bahwa Suami Saksi dibacok di lokasi kerja Sei Kalaman, setelah mendengar kabar tersebut Saksi memanggil Saudara WALDI untuk mencari kebenarannya dan menyuruh ke rumah Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN karena sepengetahuan Saksi Suami Saksi berangkat mengecek lokasi bersama Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN akan tetapi Saudara WALDI tidak bertemu dengan Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN dan Saksi menyuruhnya berangkat ke lokasi kerja tersebut dan sesampainya disana Saudara WALDI melihat Suami Saksi yang sudah tidak bernyawa lagi dan dibawa ke Puskesmas ;

halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi Suami Saksi setelah sampai di rumah dimana Suami Saksi mengalami luka akibat bacokan di bagian kepala dan tangan ;

- Bahwa Suami Saksi pada saat berangkat dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **DIUS Bin YOSEP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan perkelahian yang mengakibatkan Korban HELDAS DEBI meninggal dunia;

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi kerja Tambang Zirkon Sungai Kelaman Desa Pujon, Kec. Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa melakukan perkelahian bersama Saudara SAPUANI;

- Bahwa pada waktu perkelahian Terdakwa menggunakan Parang dan pada saat itu Saksi berada di Pondok Saksi bersama Korban HELDAS DEBI namun pada saat Saudara SAPUANI membacok Pondok milik Saksi Korban HELDAS DEBI langsung loncat ke belakang Pondok turun ke tanah dan Saksi tetap di dalam Pondok dan melihat Terdakwa dari arah hulu mendatangi Korban HELDAS DEBI yang berada dibelakang Pondok sehingga terdengar suara perkelahian yang sama-sama menggunakan senjata tajam dan Saudara SAPUANI juga mendekati Korban HELDAS DEBI tetapi penglihatan Saksi terhalang dengan dinding terpal plastic dan Saksi mendengar suara Saudara SAPUANI “ ayo..ayo” hingga perkelahian sampai di muka Pondok dan Korban HELDAS DEBI jatuh ke tanah dan Terdakwa serta Saudara SAPUANI langsung lari ke tengah sungai dan menaiki sepeda motor kearah Desa Pujon ;

- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan berawal dari pungutan atas tanah yang dikerjakan untuk tambang puya yang sebelumnya ditentukan bahwa per satu unit mesin kerja dengan pungutan sebesar Rp.1.300.000.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemungkinan Terdakwa dan Saudara SAPUANI keberatan dengan pungutan tersebut ;

halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban HELDAS DEBI melakukan perlawanan karena juga menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa Saksi tidak melihat senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa dan Saudara SAPUANI karena setelah mereka melakukan perkelahian dan Korban HELDAS DEBI jatuh ke tanah mereka langsung pergi menggunakan sepeda motor ke arah Desa Pujon ;
- Bahwa Saksi setelah kejadian itu tidak berani keluar pondok dan baru setelah melihat Saudara BUDI mendekati Korban HELDAS DEBI yang terluka dan berdarah Saksi tidak berani berbuat apa-apa setelah Petugas Kepolisian datang baru Saksi ikut mengangkat Korban HELDAS DEBI yang menjadi korban untuk dibawa ke Puskesmas Pujon akan tetapi tidak tertolong karena di perjalanan Korban HELDAS DEBI menghembuskan nafasnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **BUDI Bin DIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan Pengeroyokan terhadap Korban HELDAS DEBI ;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi kerja Tambang Zirkon Sungai Kelaman Desa Pujon, Kec. Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa melakukan perkelahian bersama Saudara SAPUANI;
- Bahwa pada waktu perkelahian Terdakwa menggunakan Parang dan pada awalnya Saudara SAPUANI datang menuju berada di Pondok Saksi DIUS dima waktu itu Saksi DIUS bersama Korban HELDAS DEBI namun pada saat Saudara SAPUANI membacok Pondok milik Saksi DIUS Korban HELDAS DEBI langsung loncat ke belakang Pondok turun ke tanah dan melihat Terdakwa dari arah hulu mendatangi Korban HELDAS DEBI yang berada dibelakang Pondok sehingga terdengar suara perkelahian yang sama-sama menggunakan senjata tajam dan Saksi mendengar suara Saudara SAPUANI “ ayo..ayo” hingga perkelahian sampai di muka Pondok dan Korban HELDAS DEBI jatuh ke tanah dan Terdakwa serta Saudara SAPUANI langsung lari ke tengah sungai dan menaiki sepeda motor kearah Desa Pujon ;

halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan berawal dari pungutan atas tanah yang dikerjakan untuk tambang puya yang sebelumnya ditentukan bahwa per satu unit mesin kerja dengan pungutan sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemungkinan Terdakwa dan Saudara SAPUANI keberatan dengan pungutan tersebut ;
- Bahwa Korban HELDAS DEBI melakukan perlawanan karena juga menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa Saksi tidak melihat senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa dan Saudara SAPUANI karena setelah mereka langsung pergi menggunakan sepeda motor ke arah Desa Pujon ;
- Bahwa Saksi setelah kejadian mendekati Korban HELDAS DEBI yang terluka dan berdarah dan Saksi tidak berani berbuat apa-apa setelah Petugas Kepolisian datang baru Saksi ikut mengangkat Korban HELDAS DEBI yang menjadi korban untuk dibawa ke Puskesmas Pujon akan tetapi tidak tertolong karena di perjalanan Korban HELDAS DEBI menghembuskan nafasnya ;
- Bahwa tidak ada yang berani meleraikan karena mereka menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan mereka melakukan perkelahian/pengeroyokan sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa Tidak ada SAPUANI mendatangi pondok Saksi DIUS langsung membacok lantai pondok tanpa berkata apa-apa ;
- Bahwa banyak yang menyaksikan semua pekerja di lokasi zircon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat**, berupa :

- Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan sebagai berikut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas maka Terdakwa simpulkan bahwa laki-laki, usia empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tajam pada kepala, betis kanan, empat buah jari tangan kanan dimana tiga buah jari yang terputus disertai tanda pendarahan hebat dari luka-luka tersebut. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang mengenai tubuh korban;

halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan meninggal Nomor : 470/626/PN/Pemdes. 2019 yang dikeluarkan di Pujon pada tanggal 10 Agustus 2019 menerangkan bahwa HELDAS DEBI Bin HERDE telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 11:35 WIB di Dei Kalaman Hulu RT.06 Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah; Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan dipaksa dalam memberikan keterangan kepada penyidik;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Terdakwa HELDAS DEBI(ADAN) ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi kerja Sungai Kelaman Desa Pujon, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perkelahian tersebut bersama Kakak Terdakwa Saudara SAPUANI ;
 - Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan adalah Parang ;
 - Bahwa awalnya Kakak Terdakwa SAPUANI mendatangi dan membacok pondok Saksi DIUS, Terdakwa mengikuti dari belakang dan mereka sudah berantem, saat itu Kakak Terdakwa SAPUANI menggunakan parang dan dibacokan sebagian mana Terdakwa tidak tahu, setelah itu Terdakwa HELDAS DEBI (ADAN) lari ke belakang pondok kemudian Terdakwa cegat dan berhadapan di ujung pondok, dalam posisi terjepit dan mepet dengan dinding pondok sambil mencabut parang dari kompanyanya dan Terdakwa juga mencabut parang dari kompanya yang ada di pinggang dan Terdakwa HELDAS DEBI (ADAN) mengayunkan parang kearah Terdakwa tetapi tidak kena dan Terdakwa balas dengan mengayunkan parang kea rah tangan kanan Terdakwa HELDAS DEBI (ADAN) dan mengenai jari tangannya selanjutnya Terdakwa HELDAS DEBI (ADAN) berusaha menghindari dan bergeser kekiri lalu terpeleset dan jatuh terlentang kemudian Terdakwa langsung bacok bagian kaki, bahu dan kepala sehingga mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah ;
 - Bahwa Terdakwa membacok Terdakwa HELDAS DEBI (ADAN) sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tangan, kaki, bahu dan dua kali bagian kepala;
 - Bahwa awalnya antara Terdakwa dan Kakak Terdakwa SAPUANI dengan Terdakwa HELDAS DEBI (ADAN) tidak ada masalah hanya

halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja karena perbuatan Terdakwa HELDAS DEBI (ADAN) yang meminta uang fee kepada Terdakwa yang menurutnya Terdakwa kerja di tanah miliknya dan juga Terdakwa membantu Kakak Terdakwa SAPUANI yang saat itu terlebih dahulu berantem dengan Terdakwa HELDAS DEBI (ADAN) dan saat dalam posisi terjepit itulah Terdakwa langsung membacoknya beberapa kali ;

- Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut Terdakwa dan Kakak Terdakwa SAPUANI langsung ke pondok dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor menuju Pujon dan dibelakang Saksi Terdakwa melihat Saudara BOBBY dan TADUNG mengikuti Saksi dan Terdakwa berhenti langsung membuang parang ke Sungai Kalaman dan selanjutnya ke rumah ganti baju dan setelah itu datang ke Kantor Polsek Pujon untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa Parang tersebut sudah Terdakwa bawa dari rumah karena sudah biasa untuk bekerja Puya ;
- Bahwa Terdakwa membacok Terdakwa HELDAS DEBI (ADAN) sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tangan, kaki, bahu dan dua kali bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa HELDAS DEBI (ADAN) sempat melakukan perlawanan akan tetapi tidak mengenai sasaran ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna biru merk FEELING WELL ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk LEVAIS 605 ;
- 1 (satu) bilah parang panjang besi 39,5 Cm lebar 3 Cm dan gagang beserta kompartemen terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat (visum et repertum), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 08.00 Wib Saksi NOPRIHADI bersama Korban HELDAS DEBI mengecek lokasi kebun karet milik Korban HELDAS DEBI tersebut di Sungai Kalaman Desa Pujon karena ada informasi bahwa ada orang kerja zirkon, kemudian pada waktu itu Saksi NOPRIHADI bertemu dengan Saudara UDAT Als BAPAK KUPE dan seorang temannya yang tidak Saksi NOPRIHADI kenal dan Saksi

halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPRIHADI diajak untuk menentukan tempat batas untuk tambang zircon dan mengatakan juga kepada Saksi NOPRIHADI ingin meminta pungutan kepada para pekerja zircon di tempat tersebut dan hasilnya akan dibagi dua dengan Korban HELDAS DEBI, mengatakan "terserah saja karena kamu yang ngurus dan Saksi tidak tahu pokok permasalahannya" lalu Saudara UDAT Als BAPAK KUPE berbicara dengan para pekerja zircon untuk meminta pungutan sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) namun para pekerja meminta toleransi untuk dikurangi menjadi Rp.1.300.000.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun belum bisa diputuskan juga karena para pekerja yang menyuruh adalah Saudara BUDI Als BAPAK DELVIN;

Bahwa karena tidak ada keputusan Saksi NOPRIHADI dan para pekerja sepakat berkumpul di tempat Saudara BUDI Als BAPAK DELVIN sekitar jam 19.00 Wib dan pada waktu itu Saudara UDAT Als BAPAK KUPE berbicara kepada Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN tentang pungutan tersebut dan dalam pembicaraan tersebut Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN meminta kepada Saudara UDAT Als BAPAK KUPE agar 4 (empat) unit tidak ditarik pungutan yaitu milik Saksi DIUS, PANUS dan dua lagi milik keluarga BUDI Als BAPAK DEVIN, diluar itu silahkan untuk dipungut lalu terjadi kesepakatan akan dipungut Rp.1.300.000.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wib datang 3 (tiga) orang yaitu Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN, Saudara PANUS dan Saksi DIUS ke rumah Adik Saksi yaitu korban HELDAS DEBI mengajak ke lokasi kerja Tambang Zirkon untuk mendata orang-orang yang bekerja tambang zircon tersebut, korban HELDAS DEBI sempat menolak karena ada kegiatan lain ingin mengambil sapi di Teluk Nyatu dan korban HELDAS DEBI sudah menyerahkan hal tersebut kepada Saudara UDAT Als BAPAK KUPE namun Saksi BUDI Als BAPAK DEVIN meminta waktu sebentar untuk berangkat ke lokasi tersebut, dan setelah di lokasi kerja Sdr.DADUT langsung memasang mesin kerja sedangkan Saksi DIUS bersama korban dan Saksi BUDI mampir kepondok Saudara Akhmad Dan Saksi DIUS bersama Korban HELDAS DEBI berada didalam pondok Saksi Dius, kemudian tidak lama sekitar pukul 11.00 WIB dilokasi kerja sungai Kelaman Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya Saudara SAPUANI mendatangi dan membacok pondok Saudara DIUS, dan setelah itu Terdakwa langsung mengikuti dari belakang pondok kemudian Terdakwa mencegat korban dan langsung berhadapan diujung pondok, kemudian Korban HELDAS DEBI terjepit posisinya langsung mepet dengan dinding pondok sambil mencabut parang dari kompanyanya dan Terdakwa juga mencabut parang dari kompanya yang ada dipinggang dan pada saat itu Korban

halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kllk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELDAS DEBI mengayunkan parang kearah Terdakwa namun tidak kena, karena Terdakwa terlanjur emosi kemudian Terdakwa membalas dengan mengayunkan parang kearah tangan kanan korban dan mengenai jari tangannya selanjutnya korban berusaha menghindar hingga saat bergeser kekiri lalu terpeleset dan jatuh terlentang kemudian langsung Terdakwa bacok bagian kaki, bahu dan kepala sehingga mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian setelah melakukan pembacokan tersebut Terdakwa dan Kakak Terdakwa SAPUANI langsung ke pondok dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor menuju Pujon kemudian Terdakwa berhenti langsung membuang parang ke Sungai Kalaman dan selanjutnya ke rumah ganti baju dan setelah itu datang ke Kantor Polsek Pujon untuk menyerahkan diri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB lokasi kerja sungai Kelaman Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Terdakwa menebas korban HELDAN DEBI Alias ADAN Bin HERDE sebanyak 5 (lima) kali, 1 (satu) kali bagian tangan, 1 (satu) kali pada bagian kaki, 1 (satu) kali pada bagian bahu, dan 2 (dua) kali pada bagian kepala, yang telah mengakibatkan korban HELDAN DEBI Alias ADAN mengalami banyak luka dan mengeluarkan banyak darah, dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa kematian korban HELDAN DEBI Alias ADAN tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan sebagai berikut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan maka disimpulkan bahwa laki-laki, usia empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tajam pada kepala, betis kanan, empat buah jari tangan kanan dimana tiga buah jari yang terputus disertai tanda pendarahan hebat dari luka-luka tersebut. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang mengenai tubuh korban;
- Bahwa Surat Keterangan meninggal Nomor : 470/626/PN/Pemdes. 2019 yang dikeluarkan di Pujon pada tanggal 10 Agustus 2019 menerangkan bahwa HELDAS DEBI Bin HERDE telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 11:35 WIB di Dei Kalaman Hulu RT.06 Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Korban HELDAS DEBI sempat melawan;

halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Parang tersebut sudah Terdakwa bawa dari rumah karena sudah biasa untuk bekerja Puya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan Kombinasi yaitu:

- Dakwaan Kesatu Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Dakwaan Kesatu Subsidaire : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Dakwaan Kesatu Lebih Subsidaire : Pasal 170 ayat (2) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Dakwaan Kesatu Lebih Subsidaire lagi: Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau :

- Dakwaan Kedua Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Dakwaan Kedua Subsidaire : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Dakwaan Kedua Lebih Subsidaire : Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut yang diformulasikan ke dalam bentuk dakwaan kombinasi, dikaitkan dengan ilmu hukum pidana yang berkembang sampai sekarang, kiranya dapat didefinisikan bahwa dakwaan kombinasi merupakan formulasi dakwaan yang disusun dalam beberapa bentuk perbuatan akan tetapi tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan. Apabila salah satu dari dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tujuan yang hendak dicapai dari bentuk surat dakwaan kombinasi, pada dasarnya bertitik tolak pada pemikiran atau perkiraan untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*) serta memberi pilihan kepada Majelis Hakim menerapkan hukum yang lebih tepat;

halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Direncanakan terlebih dahulu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa **Terdakwa AHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI** ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki) ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut **Memorie Van Toelichting** (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “**Willen en Wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (**wetens**) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah

halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa pada saat sebelum kejadian yaitu hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 08.00 Wib Saksi NOPRIHADI bersama Korban HELDAS DEBI mengecek lokasi kebun karet milik Korban HELDAS DEBI tersebut di Sungai Kalaman Desa Pujon karena ada informasi bahwa ada orang kerja zircon, kemudian pada waktu itu Saksi NOPRIHADI bertemu dengan Saudara UDAT Als BAPAK KUPE dan seorang temannya yang tidak Saksi NOPRIHADI kenal dan Saksi NOPRIHADI diajak untuk menentukan tempat batas untuk tambang zircon dan mengatakan juga kepada Saksi NOPRIHADI ingin meminta pungutan kepada para pekerja zircon di tempat tersebut dan hasilnya akan dibagi dua dengan Korban HELDAS DEBI, mengatakan “terserah saja karena kamu yang ngurus dan Saksi tidak tahu pokok permasalahannya” lalu Saudara UDAT Als BAPAK KUPE berbicara dengan para pekerja zircon untuk meminta pungutan sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) namun para pekerja meminta toleransi untuk dikurangi menjadi Rp.1.300.000.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun belum bisa diputuskan juga karena para pekerja yang menyuruh adalah Saudara BUDI Als BAPAK DELVIN ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keputusan Saksi NOPRIHADI dan para pekerja sepakat berkumpul di tempat Saudara BUDI Als BAPAK DELVIN sekitar jam 19.00 Wib dan pada waktu itu Saudara UDAT Als BAPAK KUPE berbicara kepada Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN tentang pungutan tersebut dan dalam pembicaraan tersebut Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN meminta kepada Saudara UDAT Als BAPAK KUPE agar 4 (empat) unit tidak ditarik pungutan yaitu milik Saksi DIUS, PANUS dan dua lagi milik keluarga BUDI Als BAPAK DEVIN, diluar itu silahkan untuk dipungut lalu terjadi kesepakatan akan dipungut Rp.1.300.000.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wib datang 3 (tiga) orang yaitu Saudara BUDI Als BAPAK DEVIN, Saudara PANUS dan Saksi DIUS ke rumah Korban HELDAS DEBI mengajak ke lokasi kerja Tambang Zircon untuk mendata orang-orang yang bekerja tambang zircon tersebut, Korban HELDAS DEBI sempat menolak karena

halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kegiatan lain ingin mengambil sapi di Teluk Nyatu dan Korban HELDAS DEBI sudah menyerahkan hal tersebut kepada Saudara UDAT Als BAPAK KUPE namun Saksi BUDI Als BAPAK DEVIN meminta waktu sebentar untuk berangkat ke lokasi tersebut, dan setelah di lokasi kerja Sdr.DADUT langsung memasang mesin kerja sedangkan Saksi DIUS bersama korban dan Saksi BUDI mampir kepondok Saudara Akhmad Dan Saksi DIUS bersama Korban HELDAS DEBI berada didalam pondok Saksi Dius, kemudian tidak lama sekitar pukul 11.00 WIB dilokasi kerja sungai Kelaman Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya Saudara SAPUANI mendatangi dan membacok pondok Saudara DIUS, dan setelah itu Terdakwa langsung mengikuti dari belakang pondok kemudian Terdakwa mencegat korban dan langsung berhadapan diujung pondok, kemudian Korban HELDAS DEBI terjepit posisinya langsung mepet dengan dinding pondok sambil mencabut parang dari kompanya dan Terdakwa juga mencabut parang dari kompanya yang ada dipinggang dan pada saat itu Korban HELDAS DEBI mengayunkan parang kearah Terdakwa namun tidak kena, karena Terdakwa terlanjur emosi kemudian Terdakwa membalas dengan mengayunkan parang kearah tangan kanan korban dan mengenai jari tangannya selanjutnya korban berusaha menghindar hingga saat bergeser kekiri lalu terpeleset dan jatuh terlentang kemudian langsung Terdakwa bacok bagian kaki, bahu dan kepala sehingga mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah melakukan pembacokan tersebut Terdakwa dan Kakak Terdakwa SAPUANI langsung ke pondok dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor menuju Pujon dan Terdakwa berhenti langsung membuang parang ke Sungai Kalaman dan selanjutnya ke rumah ganti baju dan setelah itu datang ke Kantor Polsek Pujon untuk menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat jelas ketika Terdakwa mencegat korban HELDAS DEBI dibelakang pondok dengan membawa parang kemudian beberapa kali menebaskan sehingga mengalami banyak luka dan banyak mengeluarkan darah sehingga apabila dihubungkan dengan maksud dari Terdakwa mengarah ke bagian tubuh terutama bagian vital bahkan sampai beberapa kali, maka dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki akan kematian korban HELDAS DEBI, dan Terdakwa sendiri dalam persidangan menerangkan mengetahui parang adalah senjata tajam yang apabila ditebaskan beberapa kali dengan cara sebagaimana dimaksud diatas, dapat mengeluarkan banyak darah dan membahayakan nyawa orang lain bahkan bisa mematikan, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian di atas termasuk kedalam pengertian

halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kllk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kesengajaan dengan maksud”, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**merampas**” dalam unsur ini adalah menghilangkan, atau dari semula ada menjadi tidak ada, dan dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibat dari perbuatannya, yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban HELDAN DEBI Alias ADAN Bin HERDE yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB dilokasi kerja sungai Kelaman Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Terdakwa menebas korban HELDAN DEBI Alias ADAN Bin HERDE sebanyak 5 (lima) kali, 1 (satu) kali bagian tangan, 1 (satu) kali pada bagian kaki, 1 (satu) kali pada bagian bahu, dan 2 (dua) kali pada bagian kepala, yang telah mengakibatkan korban HELDAN DEBI Alias ADAN mengalami banyak luka dan mengeluarkan banyak darah, dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kematian korban HELDAN DEBI Alias ADAN tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan sebagai berikut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan maka disimpulkan bahwa laki-laki, usia empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tajam pada kepala, betis kanan, empat buah jari tangan kanan dimana tiga buah jari yang terputus disertai tanda pendarahan hebat dari luka-luka tersebut. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang mengenai tubuh korban.

Menimbang, bahwa bersesuaian pula dengan Surat Keterangan meninggal Nomor : 470/626/PN/Pemdes. 2019 yang dikeluarkan di Pujon pada tanggal 10 Agustus 2019 menerangkan bahwa HELDAS DEBI Bin HERDE telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 11:35 WIB di Dei Kalaman Hulu RT.06 Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas terlihat jelas hilangnya nyawa tersebut karena adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini juga diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum yang menerangkan sebab kematian karena perdarahan hebat yang dialami korban akibat benda tajam, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN KIk



Ad. 4. Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”.

Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu yang mensyaratkan tiga hal, yakni:

- Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
- Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak;
- Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya;

Menimbang, bahwa pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. Jur Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang” merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dimuka persidangan dapat diketahui bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena Terdakwa mulai emosi ketika melihat korban HELDAS DEBI Bin HERDE mencabut mandanya kemudian Terdakwa mencabut parang dari komangnya kemudian Terdakwa ayunkan kearah tangan korban dan mengenai jarinya sehingga korban berusaha menghindari sambil bergeser kekiri sehingga terpeleset dan jatuh ketanah dengan posisi tertelentang jatuh terlentang kemudian langsung Terdakwa bacok bagian kaki, bahu dan kepala sehingga mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain yaitu HELDAN DEBI Alias ADAN Bin HERDE adalah perbuatan yang disebabkan oleh perasaan emosi seketika karena HELDAN DEBI Alias ADAN Bin HERDE sehingga tidak terdapat cukup waktu bagi terdakwa dengan tenang memikirkan rencananya dan diketahui pula bahwa 1 (satu) bilah parang adalah yang selalu Terdakwa bawa untuk bekerja di tambang puya bukan untuk persiapan alat untuk menghilangkan nyawa korban sehingga tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya yaitu menghilangkan nyawa korban, sehingga pertimbangan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur **direncanakan terlebih dahulu terlihat dalam pertimbangan Penuntut Umum** bahwa pada tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 10:30 WIB saksi BUDI Bin DIDI menemui terdakwa AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI dan saudara SAPUANI Bin KADRI menanyakan tentang tempat perundingan

halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah fee tanah apakah di rumah atau di tempat Kepala Desa dan terdakwa AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KADRI sepakat untuk dirundingkan di rumah Kepala Desa, setelah itu saksi BUDI Bin DIDI bercerita bahwa korban HELDA DEBI alias ADAN Bin HERDE saat di rumah bicaranya agak kasar, sehingga menimbulkan emosi Terdakwa, akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak bisa dikatakan masuk unsur berencana terlebih dahulu, karena tidak ada fakta bahwa Terdakwa telah merencanakan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban, karena jika dikaitkan dengan *voorstellingstheorie* tentang kesengajaan dengan unsur “perencanaan terlebih dahulu”, seharusnya Terdakwa sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Artinya jika seseorang ingin membunuh orang lain dengan menggunakan pisau, maka pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwa telah memiliki konsep pisau apa yang tepat digunakan untuk mematikan orang tersebut dengan segera, dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat uraian unsur **Direncanakan terlebih dahulu** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Dakwaan Kombinasi Kedua Primair, selanjutnya dakwaan kombinasi Kedua primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Kombinasi Kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa yang terbukti adalah Dakwaan Kombinasi Kedua Primair yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kombinasi Kedua Subsidair yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kombinasi Kedua Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dipertimbangkan didalam pertimbangan sebelumnya, maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya, sehingga unsur-unsur dalam Dakwaan Kombinasi

halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Subsidair telah semuanya terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi keluarga korban yang ditinggalkan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban HELDAS DEBI alias ADAN Bin HERDE meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan nestapa bagi keluarga korban yang ditinggalkan;

halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru merk FEELING WELL;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang warna biru merk LEVAIS 605;

Oleh karena telah terkait dan dipergunakan pada saat kejadian dan keberadaannya tidak diperlukan lagi serta agar tidak menimbulkan trauma dikemudian hari, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) bilah parang panjang besi 39,5 cm, lebar tengah 3 cm dan gagang beserta kompong terbuat dari kayu;

Oleh karena diketahui ada kaitannya dengan perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Klk



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KARDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kedua Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KARDI** dari Dakwaan Kombinasi Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD GAPURI ARDIANSYAH Bin KARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empatbelas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru merk FEELING WELL;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang warna biru merk LEVIS 605;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) bilah parang panjang besi 39,5 cm, lear tengah 3 cm dan gagang beserta kompong terbuat dari kayu;**dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;**
8. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SELASA** tanggal **12 November 2019** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **14 November 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. YUHANA SARI YASMINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **SUPRITSON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan **Terdakwa** tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;



Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

EMNA AULIA, S.H

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H

Panitera Pengganti

Hj. YUHANA SARI YASMINI, S.H